

WEALTH ALLOCATION FRAMEWORK: DALAM KERANGKA MASLAHAH**WEALTH ALLOCATION FRAMEWORK: BASED ON MASLAHAH FRAMEWORK****Risanda A. Budiantoro ¹; Pradipta P. Larasati ²**

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jl. Imam Bonjol No.207, Pendrikan Kidul Semarang Jawa Tengah 50131, e-mail:

risanda.abe@gmail.com

²Program Studi Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.4 - 6, Surabaya, 60115

ABSTRACT

The study explains how treasure management in an Islamic perspective is based on maqashid sharia concept to reach maslahah. A research using a qualitative approach with a research method is a literating study. The result of the research shows that management of treasure in Islam exist in three places. The allocation is one third used for today's lives, one third is for struggles in god's way and another one third used for investation. If a moeslim can't afford to managing their wealth allocation, it can be done by third party. Assets in Islam must be productive and continue and can't idle for emphasis to achieve, but the way used must be aligned with sharia principle and avoid riba.

Key words: *Wealth, Wealth Allocation, Maqasid Syariah*

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah menerangkan bagaimana pengelolaan harta dalam perspektif Islam yang berbasis pada konsep maqasid syariah untuk mencapai maslahah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian adalah kajian litelatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta dalam Islam terdapat tiga alokasi yaitu sepertiga digunakan untuk kehidupan saat ini, sepertiga digunakan untuk perjuangan dijalan Allah, dan sepertiga lagi digunakan untuk investasi. Jika seorang muslim tidak mampu melakukan pengelolaan terhadap hartanya maka dapat dilakukan oleh pihak ketiga. harta dalam Islam harus produktif dan terus mengalir (investasi) dan tidak boleh ditimbun demi tercapainya kemaslahatan, namun, cara yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba.

Kata kunci: Kekayaan; Alokasi Kekayaan; Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Setiap individu atau keluarga memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda di masa depan, dimana untuk memenuhi tujuan keuangan diperlukan perencanaan investasi. Pencapaian tujuan keuangan disesuaikan dengan periode jangka waktu yaitu jangka pendek maupun jangka panjang serta besaran dana yang disisihkan, dimana dengan hasil yang diharapkan terkait dengan besarnya tingkat imbal hasil (*return*). Namun, dalam perencanaan investasi tersebut masih terjadi banyak masalah, masalah tersebut terjadi baik dalam kalangan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang rendah maupun pendapatan tinggi. Menurut Zimmerer dalam Suryana (2003) mengungkapkan salah satu faktor kegagalan dalam usaha adalah faktor kurangnya pengetahuan dalam mengelola usaha.

Permasalahan seperti ini sering terjadi karena kurangnya kemampuan dalam mengelola pendapatan secara tepat. Ketidakmampuan seseorang dalam mengelola pendapatan atau kekayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya atau pengetahuan dalam mengelola keuangan atau kekayaan. Keterbatasan sumber daya tersebut bisa menyebabkan kerugian atau kekayaan semakin berkurang. Minimnya pengetahuan bisa juga berpengaruh dalam kesalahan memilih instrumen investasi. Akibatnya kehilangan sejumlah aset yang dimiliki, dan *return* atau profit atas investasi aset yang diharapkan tidak tercapai. Menanggapi fenomena ini, maka diperlukan sebuah edukasi keuangan dan investasi dengan pendekatan *wealth management* (Hallman, 2009).

Kekayaan sering digunakan sebagai tujuan utama dari kehidupan, karena itu berbagai cara dan strategi dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. Pada dasarnya hal yang menjadi target dari kekayaan seseorang tergantung pada faktor

psikologisnya, bagaimana individu tersebut dalam memanfaatkan sumber daya (total kekayaan) yang dimilikinya dan memahami tingkat pengembalian dan risiko yang ada. Pada hakikatnya seseorang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka yang terjadi kegagalan dalam mengalokasikan kekayaan yang dimilikinya.

Di sisi lain, Islam mendorong penganutnya untuk berjuang mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu dimaksud antara lain adalah carilah harta yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara yang batil, tidak berlebih-lebihan, tidak menzalimi maupun dizalimi, menjauhkan dari unsur riba, maysir, gharar, serta tidak melupakan kewajiban sosial berupa zakat, infaq dan sedekah (Dewi, 2013: 228) serta sebisa mungkin mengelola harta untuk investasi masa depan agar aset tidak boleh habis dikonsumsi (Diana, 2008) harta tidak boleh diam atau hanya disimpan tanpa dikembangkan, karena akan habis atau terkena inflasi, sehingga nilai harta yang pada saat ini besar, kemungkinan beberapa tahun kemudian nilainya akan semakin berkurang nilainya.

Fokus utama *wealth management* dalam perspektif Islam mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falāh* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah (Hendri, 2003) dimana tidak hanya berfokus untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti.

MATERI DAN METODE

Konsep Kekayaan

Kekayaan diterjemahkan dari kata *al-mal*, yang memiliki makna ramping, cenderung, dan miring. Menurut definisinya, kekayaan adalah sesuatu yang memiliki nilai material dan bisa dimiliki, digunakan dan disimpan atau diselamatkan sesuai dengan hukum syariah Islam (Ismail, 2014). Menurut Jaafar dalam Abdullah dan

Muhammad (2013) harta atau kekayaan diakui oleh syariah sebagai dasar untuk kehidupan yang bermakna dan prasyarat bagi manusia untuk menjalankan fungsi ganda mereka sebagai hamba kepada Allah SWT dan khalifah umat manusia. Poin utama kekayaan dalam Islam menurut Ismail (2014) adalah *Pertama*, kepemilikan absolut dari kekayaan ada di tangan Allah; *Kedua*, kekayaan adalah nikmat dari Allah; *Ketiga*, kekayaan adalah pilar utama dakwah; *Keempat*, kekayaan sebagai sarana untuk mencapai Falaah. Allah adalah pemilik mutlak semua kekayaan, sementara di dunia manusia diberi kekayaan sebagai nikmat dan diamanahkan untuk mengelolanya. Satu prinsip utama yang harus diikuti dalam mengelola kekayaan adalah hal yang seharusnya dihabiskan berdasarkan skala prioritas yang benar sesuai dengan hukum Islam sehingga membangkitkan lebih banyak berkah dari Allah (Asy-Sya'rawi, 1993).

Wealth Management

Wealth management secara umum, didefinisikan sebagai proses mengelola asset individu atau keluarga yang telah digunakan dan nilainya dapat meningkat atau menurun dari waktu ke waktu (Manurung, 2008). Definisi lain menyebutkan bahwa *wealth management* adalah suatu proses mengelola dan membangun kekayaan *customer* atau nasabah dengan memberikan nasihat keuangan dan saran investasi yang telah direncanakan secara matang, serta membantu *customer* atau nasabah dalam menyusun portofolio terbaik untuk mewujudkan tujuan para nasabah. Sedangkan manajemen kekayaan sebagai studi didefinisikan sebagai cara bagaimana melindungi dan melestarikan kekayaan, mengumpulkan dan mengembangkan kekayaan, serta bagaimana mewariskan kekayaan dan menghadapi masa transisi atau pension (Indrajit, 2011). *Wealth management* bukan hanya tentang investasi, tetapi cara yang komprehensif dalam mengelola kekayaan, butuh waktu

untuk benar-benar memahami tujuan hidup, baik profesional dan pribadi.

Di zaman modern ini, terdapat empat langkah dalam proses manajemen kekayaan yaitu: 1) *wealth generation*; 2) *wealth accumulation*; 3) *wealth protection*; dan 4) *wealth distribution*. *Wealth generation* adalah langkah awal dari proses yang mengimplikasikan beberapa cara untuk menciptakan kekayaan seperti pekerjaan, wirausaha, warisan, kompensasi, hadiah dan perdagangan (Rasban, 2006). *Wealth accumulation* adalah tahapan kedua setelah mendapatkan pendapatan yaitu dengan cara mengembangkan dana yang telah didapatkan. *Wealth protection* adalah melindungi kekayaan atau meminimalisir risiko-risiko yang dapat mengurangi jumlah kekayaan. *Wealth distribution* adalah bagaimana mendistribusikan atau membagi harta kekayaan kepada pihak lain. Konsep *Islamic Wealth management* sebenarnya tidak jauh berbeda dari pendekatan konvensional, manajemen kekayaan Islam terdiri dari perencanaan keuangan dan portofolio pengelolaan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam dan dalam prosesnya menambahkan elemen pemurnian kekayaan (*wealth purification*) yang penting untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang dalam dunia dan akhirat (Essid, 1995).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa *Islamic wealth management* adalah upaya untuk menganalisis dan mengatur urusan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan dan gaya hidup yang diinginkan. Dimana pada umumnya berhubungan dengan pembuatan, akumulasi, perlindungan, pemurnian dan distribusi kekayaan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah (Shafii, 2013).

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang bersumber pada berbagai kajian studi yang telah dilakukan sebelumnya, serta didukung dengan hasil kajian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa itu Konsep *Wealth Allocation Framework*?

Wealth allocation framework merupakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk mengembangkan strategi investasi yang terbaik untuk tujuan tertentu yang diidentifikasi oleh investor (Chhabra, 2011: 1). Selanjutnya dijelaskan lebih mendalam bahwa *wealth allocation framework* merupakan pendekatan (Islamic) *wealth management* dengan basis tujuan mempertimbangkan prioritas, tujuan dan kekayaan total individu untuk membantu mereka dalam menciptakan strategi keuangan yang menyelaraskan antara sumber daya dan risiko untuk mencapai tujuan yang bermakna secara pribadi. Sehingga fokus tinjauan *wealth allocation framework* ini kepada tujuan masing-masing individu untuk menciptakan kemajuan kekayaan dari waktu ke waktu.

Hal ini diperkuat oleh Kahneman dan Tversky (1979: 267), yang mencoba untuk memahami dan menggabungkan perilaku investor. Mereka menemukan beberapa faktor penting yang mendominasi pengambilan keputusan dalam menghadapi risiko dan pengembalian khususnya dalam bidang keuangan. Sebagai contoh, mereka menemukan bahwa orang-orang akan lebih sering memilih hadiah yang rendah namun mendapatkan kepastian untuk mendapatkannya daripada memilih hasil yang lebih tinggi namun belum ada kepastian untuk mendapatkannya. Hal yang paling mendasar adalah faktor psikologis sebagai fundamental dalam menentukan alokasi kekayaannya.

Dalam perspektif keuangan Islam, *wealth allocation framework* ini merupakan bagian dari *Islamic Wealth Management* yang merupakan sebuah disiplin ilmu yang fokus dalam proses mengalokasikan keuangan yang dikelola secara Islam. Hal ini menjadi sangat penting mengingat setiap orang memiliki perencanaan keuangan yang beraneka ragam tentu dengan tujuan yang berbeda juga, namun tetap disesuaikan

dengan prinsip dan nilai dari ajaran Islam. Perlu untuk diperhatikan bahwa konsep harta merupakan amanah dari Allah yang dititipkan pada orang-orang yang dikehendakinya, sehingga perlu pengelolaan secara bijak dengan harapan terciptanya kemaslahatan umum. Dalam Q.S Al-Hadid (57):7 disebutkan tentang alokasi kekayaan:

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۙ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسْتَخْلِفِيۡنَ فِيۡهِ ؕ قَالِیۡنَ اٰمِنُوۡا مِنْكُمۡ وَاَنْفِقُوۡا لَهُمْۙ اَجْرٌ كَبِيۡرٌ

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 'menguasainya'. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu akan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

Yang dimaksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidak boleh kikir dan boros. Dalam Islam sendiri terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentingan hari esok atau masa yang akan datang, Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hasyr: 18.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَلْتَنظُرُوۡا نَفْسِكُمْۙ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوۡنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan."

Wealth Allocation Framework: Sebagai Strategis untuk Mengejar Tujuan Individu

Konsep *The wealth allocation framework* konvensional dan syariah menggambarkan evolusi penting dalam filosofi *wealth management* dengan landasan kebutuhan dan tujuan dari investor serta mempertimbangkan risiko yang akan terjadi (lihat Gambar 2). Hanya saja dalam perspektif syariah, tetap menjalankan konsep *wealth allocation* dengan landasan syariah yang bertujuan mencapai falah di dunia dan akhirat.

Hal yang menjadi fokus pembahasan dalam *wealth allocation framework* ini adalah mengelola kekayaan total yang dimiliki secara individual secara lebih jelas dan komprehensif. Sehingga sebelum melakukan implementasi atas *wealth allocation framework* ini, sebaiknya terlebih dahulu dilakukannya tahapan persiapan, antara lain (Dewi, 2013: 21):

1. Menentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai dimasa mendatang, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Menetapkan periode waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan. Misal tujuan jangka pendek untuk jangka waktu maksimal satu tahun, tujuan jangka menengah dengan periode waktu satu hingga lima tahun dan tujuan keuangan jangka panjang yaitu diatas lima tahun. Semakin lengkap informasi dari tujuan keuangan maka semakin baik informasi yang diperoleh untuk menentukan *wealth allocation*.
3. Menentukan profil risiko. Setiap individu memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Apakah termasuk pada tipe *risk averse* (penghindar risiko), *risk neutral* (pengabai risiko) dan *risk seeker* (pencari risiko)



Sumber: Masrifah dan Firdaus (2016), dimodifikasi

Gambar 1. Wealth Allocation Framework: Sebagai strategis untuk Mengejar Tujuan Individu

Proses *wealth allocation framework* sebagai strategis untuk mengejar individu merupakan konsep bottom up yang dimodifikasi dari teori portofolio modern yang diperkenalkan oleh Markowitz (1952). Ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain:

1. *Understanding your life*

Proses ini dimulai dari masing-masing individu untuk mengartikulasikan berbagai tujuan individunya dan toleransi dari risiko dalam mengalokasikan kekayaan.

2. *Your financial strategy (Wealth allocation framework)*

Menentukan tujuan apa yang ingin dicapai dari proses *wealth allocation framework*nya. Dalam hal ini masing-masing individu memiliki tujuan yang berbeda karena perspektif mereka atas risiko dan pengembalian yang berbeda. Kemudian dilanjutkan oleh menentukan beberapa alternatif *wealth allocation framework* melalui pemilihan berbagai kelas aset maupun beberapa komposisi yang berbeda yang dapat digunakan

untuk mencapai tujuan keuangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menentukan dan mengimplikasikan strategi portofolio yang tepat sesuai dengan tujuan keuangan dan preferensi risiko masing-masing individu

3. *Staying on the track*


Pada tahap akhir ini berfungsi untuk memastikan setiap strategi yang digunakan tepat sasaran dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain pada tahap ini berguna untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi *wealth allocation framework* yang sudah dipilih agar tetap sesuai dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Selain itu, apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap tujuan keuangan yang ingin dicapai dengan strategi keuangannya dapat melakukan analisa gap, dengan cara melakukan revisi strategi seperti menurunkan target atau tujuan keuangan yang ingin dicapai.

Kerangka Masalah dalam *Wealth Allocation Framework*

Eksistensi harta dalam tinjauan Islam sangat penting, karena sebagai pendukung atas penyempurnaan pelaksanaan ibadah baik secara ritual maupun sosial. Berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits menjelaskan tuntunan mengenai harta, agar seseorang dapat memposisikannya dengan baik dan benar sehingga mendapatkan

keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai seorang muslim yang taat sudah seharusnya untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh syariat Islam, dalam hal ini bijaksana dalam pengelolaan harta dan menjaga dharuriyat al-Khamsah (lima kebutuhan dasar) di mana hal tersebut merupakan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan dari syariah) yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jadi harta merupakan salah satu di antara lima hal yang sangat penting yang dibicarakan dalam agama Islam (Masrur, 2017).

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Firdaus dan Mukhis (2014), yang menyatakan bahwa kebutuhan dasar hidup seseorang terdiri atas lima orientasi masalah yang harus dijalankan secara satu kesatuan yang padu. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara agama (*al-din*) dilakukan melalui orientasi ibadah. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara jiwa (*al-nafs*) dilakukan melalui orientasi jiwa. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga akal (*al-'aql*) dilakukan melalui orientasi akal. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara keturunan (*al-nasl*) dilakukan melalui orientasi keturunan. Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara harta (*al-mal*) dilakukan melalui orientasi harta kekayaan (lihat Gambar 2).



Sumber: Masrifah dan Firdaus (2016), dimodifikasi

Gambar 2. Kerangka Masalah dalam *Wealth Allocation Framework*

Atas dasar orientasi harta dalam kerangka masalah inilah yang membuat *wealth allocation framework* dengan perspektif Islam ini ada. Melalui orientasi ini menjawab pertanyaan mendasar atas “usaha apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan harta baik mendapatkan harta kekayaan dan membelanjakan harta kekayaan?”. Walaupun pada hakikatnya

implementasi dari kelima orientasi tersebut harus dijalankan secara bersama-sama sebagai pemenuhan aqidah, syariah dan akhlak. Dengan kata lain praktek masalah dalam *wealth allocation framework* dengan perspektif Islam ini dilandasi oleh orientasi ibadah, orientasi jiwa, orientasi akal, orientasi keturunan dan orientasi harta (lihat Tabel 1).


Tabel 1. Konsep Maqasid Syariah

Orientasi	Tujuan	Pertanyaan Mendasar
Orientasi Ibadah	Menjaga dan memelihara agama (al-din)	Dalam mencapai keberlanjutan hidup di dunia termasuk keselamatan di akhirat, bagaimana seseorang memasukkan unsur agama Islam dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain?
Orientasi Jiwa	Menjaga dan memelihara jiwa (al-nafs)	Agar keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia dapat berkelanjutan, bagaimana mengelola jiwa?
Orientasi Akal	Menjaga dan memelihara akal (al-‘aql)	Agar keselamatan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat dapat berkelanjutan, kegiatan pembelajaran apa yang harus dilakukan?
Orientasi Keturunan	Menjaga dan memelihara keturunan (al-nasl)	Agar keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia dapat berkelanjutan, kegiatan apa yang harus dilakukan kepada keturunan?
Orientasi Harta	Menjaga dan memelihara harta (al-maal)	Agar keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia dapat berkelanjutan, usaha apa yang harus dilakukan dalam mendapatkan harta kekayaan dan membelanjakan harta kekayaan?”

Sumber: Masrifah dan Firdaus (2016), dimodifikasi

Secara keseluruhan konsep masalah pada *wealth allocation framework* ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu internal dan

eksternal (lihat Gambar 2), yang mana tujuan akhirnya berupa menjalankan konsep *maqasid syariah*.



Gambar 3. Kerangka Maslahah dalam Wealth Allocation Framework

Konsep *wealth management* berbicara mengenai cara individu dalam mengelola asset yang dimiliki sesuai dengan tujuan atau *goals* masing-masing yang dituju. Tahapan *wealth allocation framework* ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu internal dan eksternal, dari sisi internal berkaitan dengan bagaimana cara mengelola harta yang ada dilihat dari sisi pemilikinya, apabila ia memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman hidup (Al-Qur'an dan Hadist) maka akan di amalkan pada pengelolaan harta yang dimiliki. Sedangkan sisi eksternal diluar kehendak pemilik harta dan berkaitan dengan lingkungan.

Pengelolaan asset atau harta atau kekayaan dalam Islam sangat komprehensif dimulai dari cara memperoleh, cara pengelolaan hingga cara pendistribusian di atur sedemikian rupa agar manusia tidak terperangkap dan jatuh pada hal-hal yang membawa kesengsaraan atau kerusakan pada dirinya, cara memperoleh harus memperhatikan aspek halal seperti mendapatkan harta dengan cara yang halal dan thoyib. Halal berarti sesuai dengan syariah, sementara thoyib mewakili kesesuaian dengan aturan masyarakat dalam hubungan sosial, dan tidak memperoleh kekayaan dengan cara haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, dalam Islam sendiri haram bisa terjadi kerana dua hal *pertama*, haram kerana dari dzat yaitu segala hal yang memang sudah haram kerana ketentuan syariah, *kedua*, haram kerana proses misalnya sesuatu yang awalnya halal namun menjadi haram (kerena proses).

Selanjutnya cara pengelolaan, dalam Islam alokasi harta manusia itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga digunakan untuk kehidupan saat ini, seperti konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepertiga digunakan untuk perjuangan dijalan Allah, contohnya seperti sedekah dan sepertiga lagi digunakan untuk masa depan (investasi). Bagian-bagian ini dialokasikan setelah harta yang dimiliki dikurangi dengan zakat. Dari tiga alokasi kekayaan yang ada bagian yang masih bisa

dikelola lagi adalah bagian ke tiga yaitu harta yang digunakan untuk masa depan (investasi) dimana akan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pengelolaan harta pada bagian ini dilakukan setelah dikurangi hutang dan kewajiban-kewajiban lainnya. Pengelolaan atas tiga alokasi harta tersebut tujuannya adalah tercapainya *falah* baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam pengelolaan harta untuk masa depan (investasi) apabila kita tidak bisa mengelola maka pengelolaan harta tersebut bisa diserahkan kepada orang yang ahli seperti manajer investasi, dan manajer investasi akan mengelola harta tersebut baik pada sektor financial maupun sektor riil, kerana bagaimanapun juga harta dalam Islam harus produktif dan terus mengalir (investasi) dan tidak boleh ditimbun (*idle*) demi tercapainya kemaslahatan, namun, cara yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba, kerana riba akan menghambat perputaran harta di sektor finansial dan pada akhirnya akan menghambat sistem distribusi, sehingga harta tidak disalurkan dengan tepat.

Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara agama (*al-din*), pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara jiwa (*al-nafs*). Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga akal (*al-'aql*), pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara harta (*al-mal*), dilakukan demi tercapai dan terlindunginya lima *dharuriyat al-Khamsah*, kerana mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan suatu kewajiban bagi manusia serta ketidakadaan kebutuhan ini akan membahayakan manusia dan berpengaruh pada keluarga, masyarakat dan negara.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Konsep *wealth management* berbicara mengenai cara individu dalam mengelola asset yang dimiliki sesuai dengan tujuan

atau *goals* masing-masing yang dituju. Tahapan *wealth allocation framework* ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu internal dan eksternal, dari sisi internal berkaitan dengan bagaimana cara mengelola harta yang ada dilihat dari sisi pemiliknya, apabila ia memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman hidup (Al-Qur'an dan Hadist) maka akan di amalkan pada pengelolaan harta yang dimiliki. Sedangkan sisi eksternal diluar kehendak pemilik harta dan berkaitan dengan lingkungan.

Pengelolaan asset atau harta atau kekayaan dalam Islam sangat komprehensif dimulai dari cara memperoleh, cara pengelolaan hingga cara pendistribusian di atur sedemikian rupa agar manusia tidak terperangkap dan jatuh pada hal-hal yang membawa kesengsaraan atau kerusakan pada dirinya, cara memperoleh harus memperhatikan aspek halal seperti mendapatkan harta dengan cara yang halal dan thoyib. Halal berarti sesuai dengan syariah, sementara thoyib mewakili kesesuaian dengan aturan masyarakat dalam hubungan sosial, dan tidak memperoleh kekayaan dengan cara haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, dalam Islam sendiri haram bisa terjadi karena dua hal *pertama*, haram karena dari dzat yaitu segala hal yang memang sudah haram karena ketentuan syariah, *kedua*, haram karena proses misalnya sesuatu yang awalnya halal namun menjadi haram (karena proses).

Selanjutnya cara pengelolaan, dalam Islam alokasi harta manusia itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sepertiga digunakan untuk kehidupan saat ini, seperti konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepertiga digunakan untuk perjuangan dijalan Allah, contohnya seperti sedekah dan sepertiga lagi digunakan untuk masa depan (investasi). Bagian-bagian ini dialokasikan setelah harta yang dimiliki dikurangi dengan zakat. Dari tiga alokasi kekayaan yang ada bagian yang masih bisa dikelola lagi adalah bagian ke tiga yaitu harta yang digunakan untuk masa depan (investasi) dimana akan digunakan kembali

untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pengelolaan harta pada bagian ini dilakukan setelah dikurangi hutang dan kewajiban-kewajiban lainnya. Pengelolaan atas tiga alokasi harta tersebut tujuannya adalah tercapainya *falah* baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam pengelolaan harta untuk masa depan (investasi) apabila kita tidak bisa mengelola maka pengelolaan harta tersebut bisa diserahkan kepada orang yang ahli seperti manajer investasi, dan manajer investasi akan mengelola harta tersebut baik pada sektor financial maupun sektor riil, karena bagaimanapun juga harta dalam Islam harus produktif dan terus mengalir (investasi) dan tidak boleh ditimbon (*idle*) demi tercapainya kemaslahatan, namun, cara yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba, karena riba akan menghambat perputaran harta di sektor finansial dan pada akhirnya akan menghambat sistem distribusi, sehingga harta tidak disalurkan dengan tepat.

Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara agama (*al-din*), pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara jiwa (*al-nafs*). Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga akal (*al-'aql*), pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan memelihara harta (*al-mal*), dilakukan demi tercapai dan terlindunginya lima *dharuriyat al-Khamsah*, karena mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan suatu kewajiban bagi manusia serta ketidakadaan kebutuhan ini akan membahayakan manusia dan berpengaruh pada keluarga, masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amalina and Jumaina Muhammad. 2013. "Ethical Values in Islamic Financial Planning". *Jurnal Pengurusan*, 38: 133-40.

- Anto, Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Asy Sya'rawi, M. M. 1993. *Rezeki (Ar Rizqu)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chhabra, Ashvin B. 2011. "The Wealth Allocation Framework revisited". *Wealth Management Institute Whitepaper, Merrill Lynch Wealth Management, Bank of America Corporation*: 1-12
- Dewi, Gemala dkk. 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Vera Intanie. 2013. "Asset Allocation: Diversification Dan Rebalancing Sebagai Bagian Dari Proses Perencanaan Keuangan (Suatu Kajian Pustaka)". *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 17 (1): 16-26.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadist-Hadist Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.
- Essid, Yassine. 1995. *A Critique of the Origin of Islamic Economic Thought*. New York: E.J.Brill,
- Firdaus, Achmad dan Ahmad Mukhlis Yusuf. 2014. "Maslahah Performa, Maslahah Based Organization. *Paper presented on 4th International ISRA Colloquium, Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia*: 1-20.
- Hallman, V.G., Rosenbloom, S.J. 2009. *Private Wealth Management. 8th Edition*. McGrawhill: New York.
- Indrajit, R.E., Djokopranoto, R. 2011. *Wealth management untuk penyelenggaraan Perguruan Tinggi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Ismail, N. 2014. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam (Maqashid Shariah in Islamic Economics)*. Yogyakarta: Smart WR.
- Kahneman, Daniel dan Amos Tversky. 1979. "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk". *Econometrica*, 47 (2): 263-91
- Manurung, H.A. 2008. *Wealth Management: Menuju Kebebasan Finansial*, Jakarta: Kompas.
- Markowitz, Harry. 1952a. "Portofolio Selection". *Journal of Finance*, 7 (1): 77-91
- Masrur, Muhammad. 2017. "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist". *Jurnal Hukum Islam*, 15, (1).
- Rasban, Sadalai, 2008. *Personal Wealth Management for Muslims (PWMM)*, Singapore: HTH Advisory Services Pte Ltd.
- Shafii, Z., Zarinah, M. Y., & Shahizan, Md. N. 2013. *Islamic Financial Planning and Wealth Management*. Kuala Lumpur, Malaysia: IBFIM.
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan: Pedoman praktis, kiat dan proses menuju sukses (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.